

**ANALISIS YURIDIS
TANGGUNGJAWAB ANAK PERUSAHAAN
DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN**

**LAPORAN PENELITIAN
PENELITIAN MANDIRI**

Disusun Oleh :

**Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2015**

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH / PENELITIAN MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung (UBL) Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri yang diajukan sebagai bahan Laporan Kinerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015, atas nama :

Nama : **Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**
NIP : -
NIDN : 0215056701
Pangkat, golongan ruang, Jabatan : Penata/ III C
Bidang Ilmu : Lektor
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Unit Kerja : Ilmu Hukum
Unit Kerja : Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik, dan kami turut bertanggung jawab bahwa Karya Ilmiah/ Penelitian Mandiri tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pananggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2015

Mengetahui,

Wakil Rektor I Bidang Akademik
Universitas Bandar Lampung :



**universitas
bandar lampung**



Dr. Ir. Hery Riyanto, M.T.

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH / PENELITIAN MANDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.**
NIP : -
NIDN : 0215056701
Pangkat, golongan ruang : Penata/ III C
Jabatan : Lektor
Bidang Ilmu : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Unit Kerja : Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Penelitian Mandiri, seperti di bawah ini :

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1	Penelitian Mandiri	“Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan”.	Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Nomor : 07/U/SK/FH – UBL/III/2015, Tanggal 11 Maret 2015

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai bahan Laporan Kinerja Dosen Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015;
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2015



Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



N a m a : **ZULFI DIANE ZAINI**

Tempat/Tanggal lahir : Tanjungkarang, 15 Mei 1967

Alamat : Jalan Griya Indah - Blok II i Nomor : 8
Perumahan Way Halim Permai
Bandar Lampung – 35135

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2)
Universitas Bandar Lampung

Alamat email : zdiane.zaini@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- 1) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) - Tanjungkarang, pada Tahun 1972/1973
- 2) Sekolah Dasar Negeri (SDN) Teladan - Tanjungkarang, selesai Tahun 1978/1979
- 3) Sekolah Menengah Pertama Negeri X (SMPN X) - Bandung, selesai Tahun 1981/1982
- 4) Sekolah Menengah Atas Negeri II (SMAN II) - Tanjungkarang, selesai Tahun 1984/1985

- 5) Diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum - Universitas Lampung (FH-UNILA) melalui jalur Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK) Tahun 1985.
- 6) Strata I (S1) (FH-UNILA) Jurusan Hukum Keperdataan, Tahun 1989.
- 7) Strata II (S2) (Program Studi Ilmu Hukum – Bidang Kajian Umum (BKU) Hukum Bisnis - Program Pascasarjana – Universitas Padjadjaran – Bandung) Tahun 2000. (Program BPPS – DIKTI), LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.79
- 8) Strata III (S3) Program Doktor Ilmu Hukum – Fakultas Hukum – Universitas Padjadjaran (Program BPPS –DIKTI), Tahun 2011, LULUS dengan predikat CUMLAUDE, IPK : 3.95

PENGALAMAN KERJA :

1. Asisten Legal Kantor Konsultan Hukum Raharti Sudjardjati, S.H., Jakarta, Tahun 1990 - Tahun 1992.
2. Dosen Fakultas Hukum (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum – Program Pascasarjana (S2) - Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung, Tahun 1992 sampai dengan sekarang.
3. Sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah Tersertifikasi dengan Nomor Registrasi : 11102101218408, Tanggal 14 November 2011.
4. Kepala *Teaching Learning Center (TLC)* Universitas Bandar Lampung (UBL), Tahun 2001-2004.
5. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (HUMAS) – Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 -2007.
6. Kepala Marketing Universitas Bandar Lampung, Tahun 2004 – 2007.
7. Ketua Pusat Studi Perlindungan Perempuan dan Hak Asasi Manusia – Universitas Bandar Lampung (PSP 2 HAM), Tahun 2006 – 2008.

8. Kepala Pusat Studi Hukum Perbankan – Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL), Tahun 2011 – sekarang.
9. Mata Kuliah yang diajarkan pada Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung : Sistem Badan Hukum dan Hukum Perdagangan Internasional.
10. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Ganjil : Hukum Perbankan dan Metodologi Penulisan Dan Penelitian Hukum (MPPH) serta Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa.
11. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Hukum (S1) Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Pengantar Hukum Bisnis dan Hukum Dagang Internasional.
12. Mata Kuliah yang diajarkan pada Fakultas Ekonomi (S1) Program studi Akuntansi Universitas Bandar Lampung Semester Genap : Hukum Bisnis.
13. Direktur **Z-DEE CONSULTANT (Banking Corporate Business & Management)**, Bandar Lampung, Tahun 2013 sampai dengan sekarang.

**PEMBICARA/NARASUMBER SEMINAR ILMIAH,
PENATARAN DAN PELATIHAN :**

1. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : **AFTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**, Bandar Lampung (Universitas Bandar Lampung), September 2003.
2. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : **EVALUASI ARAH PEMBANGUNAN LAMPUNG PERIODE 2004 – 2009 (DALAM ASPEK HUKUM EKONOMI)** (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 28 Desember 2005.
3. Pembicara/Pemateri pada Seminar Daerah : **PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN BEBAS** (Seminar Sehari PMII – Propinsi Lampung), Bandar Lampung 24 Juli 2006.

4. Pembicara/Pemateri pada Diskusi Terbuka : *PEREMPUAN, PENDIDIKAN DAN GENDER* (Diskusi Terbuka Peringatan Hari Pendidikan Nasional oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan), Bandar Lampung 2 Mei 2007.
5. Pembicara/Pemateri pada Seminar Nasional Dan Lokakarya : “Strategi Gerakan Perempuan Dalam Politik Ditingkat Lokal dan Nasional”, (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri), Bandar Lampung 11-13 Januari 2008.
6. Pembicara/Pemateri pada kegiatan “Pembekalan Peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (Dispora bekerjasama dengan LPPM UBL), Tahun 2011.
7. Pembicara/Pemateri dalam Program siaran live PILAR DEMOKRASI Kerjasama dengan RADIO STAR FM, dengan tema, "Konflik dan Demokrasi di Lampung", Tahun 2011.
8. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Peningkatan Kualitas Perempuan Sebagai Perwujudan Kedudukan Yang Seimbang Dalam Ranah Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik Dilingkungan Ibu-Ibu Pengajian” yang diadakan oleh ***Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*** 9 Juli 2011.
9. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Politik Perempuan dan Partisipasi Perempuan Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Dikalangan Mahasiswa dan Pelajar” yang diadakan oleh ***Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia***, pada Tanggal 16 September 2012.
10. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Perbankan Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan Di Indonesia (Berdasarkan Perspektif Hukum Perbankan)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Eksistensi Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa Di Indonesia” yang diadakan oleh Pusat Studi Hukum Perbankan Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL) pada Tanggal 24 April 2012.

11. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2012.
12. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BRI Tbk. Cabang Teluk Betung - Bandar Lampung, pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Agustus 2013.
13. Pembicara/Pemateri pada Seminar Session Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung dengan Materi : “Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah”, Tahun 2012.
14. Saksi Ahli di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) terkait Kasus Bilyet Giro (BG), Tahun 2012.
15. Saksi Ahli Hukum Perseroan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Mark Up pada Pengadaan Pemasangan Jaringan Listrik PLN 1730 KVA Lokasi di Unit Usaha Tulung Buyut pada kantor Direksi PTPN VII TA 2012, pada Polda Provinsi Lampung Tahun 2012.
16. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 3 Raperda Tentang : Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); Pengelolaan Air Tanah dan Pengelolaan Sampah, Tahun 2012.
17. Staf Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk membahas 5 Raperda tentang : Pengelolaan Usaha Pertambangan; Tata Cara Pendaftaran Pariwisata; Izin Usaha Industri; Pengelolaan Barang Daerah dan Ketertiban Umum, Tahun 2012.
18. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi di PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung di Polda Lampung, Tahun 2013.
19. Moderator pada Kegiatan “SOSIALISASI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”, yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Februari 2013 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

20. Pembicara/Pemateri dengan judul : "Hukum Perbankan dan Pembuatan Perbankan Berindikasi Tindak Pidana Perbankan". Diskusi disampaikan dalam rangka membantu Advokat yang sedang menangani Perkara Hukum Perbankan yang diadakan oleh *Sopian Sitepu & Patners Advocates & Legal Consultants* di Kantor Sopian Sitepu & Patners, Way Halim – Bandar Lampung, Tanggal 17 Mei 2013.
21. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Langgenglestari Bersama Bandar Lampung, Tahun 2013.
22. Tenaga Ahli dan Konsultan pada PT. BPR Trisurya Bumindo Bandar Lampung, Tahun 2013.
23. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Tahun 2013.
24. Pembicara/Pemateri Seminar Nasional dengan Tema : “Kewenangan Bank Indonesia Dalam Menetapkan Bank Likuidasi” yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH UNILA), Bandar Lampung, Tahun 2013.
25. Pembicara/Pemateri dengan judul : “Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Perempuan Dan Partisipasi Dalam Kegiatan Politik Di Indonesia” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*, Bandar Lampung, Tahun 2013.
26. Pembicara/Pemateri dalam Kegiatan Semiloka dan Diskusi Panel yang bertemakan, “Implementasi UU No.7 Tahun 2011 oleh Aparatur Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah” yang diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Lampung pada Tanggal 18 September 2013.
27. Keynote Speaker dengan judul : "*Bank Indonesia Law Relations With The Financial Services Authority (FSA) in Indonesia Banking Supervision*". Makalah disampaikan dalam *International Conference On Law, Business & Governance* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 23-24 Oktober 2013.
28. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Tindak Pidana Program Komputer berupa *Software* TEKLA dan AUTODES pada PT. HANJUNG INDONESIA, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.

29. Saksi Ahli Hukum Bisnis Perkara Tindak Pidana Hak Cipta pada PT. NADA SUARA ABADI (NAV KAROKE Cabang Bandar Lampung), pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2014.
30. Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Perkara Badan Usaha CV terkait dengan Perjanjian Kredit Perbankan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang Bandar Lampung, Tahun 2014.
31. Pembicara/Pemateri dalam Diskusi dengan Tema : “Tantangan Pembangunan Infrastruktur Lampung” yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung, Tahun 2014.
32. Pembicara/Pemateri dengan judul “Optimalisasi Peran Perempuan Dalam Berpolitik Di Indonesia” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Sehari “Sosialisasi Membangun Kesadaran Perempuan Untuk Berpolitik” yang diadakan oleh *Humaniora Science Center bekerjasama* dengan *Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia* , Bandar Lampung 2014.
33. Pembicara/Narasumber dalam Diskusi dengan Tema “Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pada Pasal 21 dan 22 Mengenai Klausula Baku Perikatan Jasa Keuangan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Independen Pengawas Jasa Keuangan (LPI – JK), Lampung Post, Bandar Lampung, 24 Desember 2014.
34. Pembicara/Pemakalah dengan judul : "*The Functions Of Financial Services Authority In Dispute Settlement Banking Customers In Indonesia*". Makalah disampaikan dalam *The Third Internasional Multidisciplinary Conference On Social Sciences* yang diadakan oleh Universitas Bandar Lampung, pada Tanggal 5-7 Juni 2015.
35. Saksi Ahli Hukum Perbankan dalam Perkara Tindak Pidana Perbankan berupa Pemberian Kredit Melebihi Plafond, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.
36. Saksi Ahli Hukum Bisnis dalam Perkara Bidang Sistem Budidaya Tanaman, pada Polda Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Tahun 2015.

PEMATERI DALAM KUSRSUS ADVOKAT :

1. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan I (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 3 Maret s.d.18 Juni 2005, Sebagai Pemateri.
2. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan II (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 30 Juni s.d.13 Agustus 2005, Sebagai Pemateri.
3. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan III (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC AAI – Bandar Lampung, 8 Maret s.d.28 April 2007, Sebagai Pemateri.
4. Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan IV (Materi : Organisasi Perusahaan, Merger dan Akuisisi), DPC Peradi – Bandar Lampung, 28 Februari s.d. 19 April 2008, Sebagai Pemateri.
5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 9 Juni 2012, Sebagai Pemateri.
6. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 8 Juni 2013, Sebagai Pemateri.
7. Pendidikan Khusus Provesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan (Merger) dan Pengambil Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 3 Oktober 2014, Sebagai Pemateri.
8. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (Materi : Organisasi Perusahaan Termasuk Penggabungan(Merger) dan Pengambilan Alihan (Acquisition) II), DPC Peradi - Bandar Lampung, 29 Mei 2015, Sebagai Pemateri.

PUBLIKASI ILMIAH :

1. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Risteh dengan judul : "Analisis Yudiris Pengaturan Keagenan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Transaksi Bisnis Internasional Di Indonesia"; Penerbit LPPM Universitas Bandar Lampung; Vol. III No. 2 Desember 2002; ISSN 1411 – 3856
2. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perjanjian Kredit Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Di Indonesia"; Penerbit Jurnal Magister Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. II 1 Januari 2007; ISSN 1907-560X
3. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Penjamin Simpanan Dan Fungsinya Terhadap Penyelesaian Bank Gagal di Indonesia"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol. III 1/2/2012; ISSN 2087 – 2089
4. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Kutei dengan judul : "Hukum Ekonomi Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dalam Perspektif Globalisasi Dunia"; Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Bengkulu; Edisi 9/23/2012; ISSN 1412 – 9639
5. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Unisula dengan judul : "Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat)"; Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA); Edisi Desember 2012; ISSN 1412 – 2723
6. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.II 2 Juli 2007; ISSN 1907 - 560 X
7. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VI 2 Juli 2011; ISSN 1907 - 560 X

8. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Keadilan Progresif dengan judul : "Lembaga Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia"; Vol.III 1 Maret 2012; ISSN 2087 – 2089
9. Publikasi pada Jurnal Ilmiah Pranata Hukum dengan judul : "Integrasi Sistem Keuangan di Asia Timur dan Implikasinya Bagi Indonesia Terhadap Regulasi Perbankan"; Penerbit Jurnal Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung; Vol.VII 2 Juli 2012; ISSN 1907 - 560 X
10. Publikasi pada PROCEEDING dengan judul : "OJK harapan baru Sistem Keuangan Indonesia" sebagai Pemakalah/Pemateri dengan judul : "Hubungan Hukum Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dan Call Paper yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, di Hotel Novotel, pada tanggal 18 - 19 Desember 2012; Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 19119 - 7 – 9
11. Publikasi Pada Buletin HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN Volume 10 No.3 Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan judul “ Implementasi Hukum Pembangunan Dalam Sistem Perbankan di Indonesia”; Penerbit Bank Indonesia Tahun 2012; ISSN 1693 - 3265

PUBLIKASI BUKU TEKS :

1. **"Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah "**;
Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2012; ISBN 978 - 602 - 98478 - 4 - 0
2. Publikasi pada Buku Potret Hukum Kumpulan Pemikiran Menghormati 70 Tahun Prof. H. Rozali Abdullah, SH; Tulisan dengan judul : "Perspektif Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Rangka Pembangunan Hukum Perbankan Nasional Di Indonesia"; Penerbit Total Media Yogyakarta; Tahun 2012; ISBN 978 - 979 - 159113 - 5 - 5
3. **"Aspek Hukum Dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan"** : Penerbit : Keni Media Bandung; Tahun 2014; ISBN 978 - 602 - 14978 - 1 - 4

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2015



Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

SURAT TUGAS

Nomor : 07/U/SK/FH –UBL/III/2015

Sesuai dengan Program Kerja Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH-UBL) Tahun 2015, maka dengan ini Dekan Fakultas Hukum - Universitas Bandar Lampung Menugaskan kepada :


Nama : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
NIDN : 0215056701
Jabatan Akademik : Lektor
Status : Dosen Tetap Yayasan UBL
Alamat : Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Bandar Lampung

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Mandiri yang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung dari Tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 11 Juli 2015 dengan Judul : **“Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan.”**

Demikian Surat Tugas ini disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab dan apabila telah selesai harap menyerahkan Laporan Penelitian yang dibuat rangkap 2 dan diserahkan kepada Fakultas Hukum melalui Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 11 Maret 2015

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : **“Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan”**
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti
 a. Nama Lengkap : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.
 b. Jenis Kelamin : Perempuan
 c. NIDN : 0215056701
 d. Pangkat / Golongan/NIP : III C
 e. Jabatan Fungsional : Lektor
 f. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
 g. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
 h. Bidang Keahlian : Hukum Bisnis (Hukum Perbankan)
 i. Waktu Penelitian : 4 (Empat) Bulan
 (Tanggal 11 Maret 2015 s/d
 Tanggal 11 Juli 2015)
3. Lokasi Penelitian : Bandar Lampung
4. Biaya Penelitian : Rp. 3.500.000,-
5. Sumber Dana : Mandiri

Bandar Lampung, 10 Agustus 2015

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Bambang Hartono, S.H, M.Hum

Pelaksana,

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H.

Menyetujui :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)

Ketua,

Ir. Lilis Widojoko.MT



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Jl. Z.A. Pagar Alam No : 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Tlp: 701979

SURAT KETERANGAN

Nomor : 086 / S.Ket/LPPM/VIII/2015

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama | : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H, M.H |
| 2. NIDN | : 0215056701 |
| 3. Tempat, tanggal lahir | : Tanjung Karang, 15 Mei 1967 |
| 4. Pangkat, golongan ruang, TMT | : III/C |
| 5. Jabatan | : Lektor |
| 6. Bidang Ilmu | : Ilmu Hukum |
| 7. Jurusan / Program Studi | : -/Ilmu Hukum |
| 8. Unit Kerja | : FH Universitas Bandar Lampung |

Telah melaksanakan Penelitian

Judul

: Analisis Yuridis Tanggung Jawab Anak Perusahaan
Dalam Suatu Kelompok Perusahaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 19 Agustus 2015
Ketua LPPM-UBL


UBL
H. Lili Widodojoko, M.T.
LPPM

ABSTRAK

ANALISIS YURISDIS TANGGUNGJAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN

**Oleh :
Zulfi Diane Zaini**

Perusahaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha. Kegiatan usaha dengan membentuk suatu Perseroan Terbatas merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan yang dijalankan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan?

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara mencari data sekunder yaitu bahan kepustakaan, sebagai tehnik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, dan kemudian data sekunder tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis Yuridis Kualitatif.

Kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum, oleh hukum dijamin suatu kepastian hukumnya dalam Undang-Undang, namun suatu Badan Hukum tidak dapat berjalan sendiri dan hal tersebut yang membuat Perseroan Terbatas harus di kendalikan oleh manusia atau orang perseorangan yang dalam hal ini dibentuk sebagai anggota Direksi yang ditugaskan untuk mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar pengadilan. Kemudian, status anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan yaitu anak perusahaan sama halnya dengan perusahaan induk yang merupakan suatu Badan Hukum yang berupa Perseroan Terbatas yang mandiri dan terpisah dengan Badan Hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang mandiri. Sedangkan tanggung jawab anak perusahaan dalam menjalankan perusahaan dalam hal ini bukan hanya tanggung jawabnya dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang terdapat dalam Anggaran Dasar saja, namun dalam hal melakukan kegiatan dengan pihak ketiga anak perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada perusahaan induk.

Sebagai saran dalam penelitian ini bahwa Perusahaan induk lebih memperhatikan kewenangan, hak dan kewajiban anak perusahaan agar tidak selalu bergantung pada perusahaan induk dengan cara lebih membiarkan anak perusahaan membuat perjanjian dengan pihak ketiga selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala kehendak dan kuasanya yang telah di limpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul “**Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan**”. Penelitian ini penulis selesaikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka pengembangan Kegiatan Akademik Bidang Penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya Penelitian ini.

Atas selesainya Penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Dra Sri Hayati Barusman selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M.BA selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
3. Bapak Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung yang sudah memberikan penugasan kepada Penulis sehingga Penelitian ini dapat diselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Erlina, B, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Seluruh Civitas Akademika Universitas Bandar Lampung.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dorongan dalam penyelesaian Penelitian ini.

Penulis hanyalah insan biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyusunan dan perbaikan dalam penulisan di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada hamba Nya, semua kebenaran datangnya hanya dari Allah semata dan jika terdapat kekeliruan itu datangnya dari penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang kita lakukan selama ini, Amin

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالرَّحْمَةُ لِلَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bandar Lampung, 13 Juli 2015

Penulis

Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH/PENELITIAN MANDIRI	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN KARYA ILMIAH	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
SURAT TUGAS	xv
HALAMAN PENGESAHAN	xvi
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang	1
2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	3
2.1 Permasalahan Penelitian.....	3
2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
3. Tujuan dan Kegunaan.....	4
3.1 Tujuan Penelitian.....	4
3.2 Kegunaan Penelitian.....	4
4. Kerangka Pemikiran.....	5
5. Metode penelitian.....	9

BAB II BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

2.1 Konsep Badan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Badan Hukum.....	11
2.1.2 Jenis-Jenis Badan Hukum	13

2.1.3 Syarat-Syarat Pembentukan Badan Hukum	15
2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas.....	16
2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas	16
2.2.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas	19
2.2.3 Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas	23
BAB III KEGIATAN USAHA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN	
3.1 Kegiatan Usaha Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan.....	27
3.1.1 Pengertian Induk Perusahaan	27
3.2 Pengertian Anak Perusahaan	33
3.3 Hubungan Hukum Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan	34
BAB IV ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN	
4.1 Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	38
4.2 Status Hukum dan Tanggung Jawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan	41
4.2.1 Status Hukum Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan	41
4.2.2 Tanggung Jawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan	44
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha. Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang selanjutnya disingkat KUHD, tetapi dalam KUHD tidak disebutkan secara resmi pengertian perusahaan itu. Namun, dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ditentukan definisi perusahaan sebagai “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”.¹

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Tetapi merupakan kebutuhan pula agar bisnis yang telah dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi Perseroan Terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu.

Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.1

perusahaan kelompok yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Disisi lain perusahaan kelompok itu dianggap diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan perekonomian suatu negara.²

Hubungan yang terjadi antara para anggota dari perusahaan kelompok merupakan suatu bentuk badan hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya suatu keterkaitan kepemilikan atau keterkaitan dalam kebijakan menjalankan usaha baik dalam hal organisasi maupun dalam hal keuangan diperusahan tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada dibawah satu pimpinan sentral dikelola dengan gaya dan pola yang sama. Akan tetapi bahwa perusahaan yang terkait dalam suatu perusahaan kelompok harus berstatus jelas, yang dimana perusahaan tersebut harus berstatus hukum. Karena tidak menutup kemungkinan anak perusahaan yang tidak tergolong dalam badan hukum pun dapat bergabung didalam suatu perusahaan kelompok.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat UUPT), menyiratkan bahwa terhadap pelaku bisnis telah dibuat rambu-rambu yang jelas agar tidak dilanggar serta berdampak pada pihak luar (pihak ketiga) dalam mengantisipasi dampak negatif jalannya perusahaan tersebut, terutama akibat perbuatan perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Menurut UUPT, jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab sejauh tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh perusahaannya. Kecuali misalnya direksi pada anak perusahaannya telah bertindak melebihi dari

² Rita Dyah Widawati, *Tesis : Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan*, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, hlm. 1 (Tidak dipublikasikan)

kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan.

Pada prinsipnya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam suatu kelompok perusahaan tidak ada kaitannya satu dengan yang lain dalam hal hak dan kewajiban yang dibuat oleh masing-masing perusahaan. Mereka tidak dapat ikut bertanggung jawab kepada pihak ketiga dan juga tidak memperbolehkan hak yang dihasilkan dari hubungan hukum yang dibuat oleh salah satu anggota perusahaan dengan pihak ketiga.³

Secara hukum, anggota perusahaan kelompok tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban keluar dari perusahaan satu sama lain, akan tetapi perusahaan-perusahaan yang berada dalam perusahaan kelompok yang dimiliki oleh pemilik modal yang sama sehingga dapat dikatakan sebagai satu kesatuan kelompok kegiatan ekonomi. Meskipun dari sudut kegiatan ekonomi perusahaan dalam group merupakan satu kesatuan, namun dari segi yuridis masing-masing perusahaan anggota group tersebut mempunyai karakteristik tersendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul :
“ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN”.

2. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

2.1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum ?

³ R.Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.69

2. Bagaimana status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan ?

2.2. Ruang Lingkup Penelitian

Dari permasalahan di atas, ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada hukum bisnis dan hukum perusahaan yang berkaitan dengan :

1. Kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum
2. Status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan hukum Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum
2. Untuk memahami dan menganalisis status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan

3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yang antara lain :

1. Kegunaan Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran dan tanggung jawab dari anak perusahaan maupun induk perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Hasil penelitian ini agar dapat memberikan masukan bagi pembaca untuk mengetahui status hukum dan tanggung jawab anak perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat memberikan rambu-rambu yang tegas tentang tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan dan juga sebaliknya, anak perusahaan terhadap induk perusahaan.

4. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 angka (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orangperorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Menurut Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

Selanjutnya Pasal 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Bentuk Usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan, suatu perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka mencari keuntungan. Adapun Kegiatan Usaha adalah berbagai jenis usaha dibidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perijasaan, dan keuangan (pembiayaan).⁴

Induk perusahaan sebagai perusahaan yang telah mendirikan anak perusahaan tentunya telah mempunyai maksud dan tujuan untuk membentuk anak perusahaan. Pembentukan anak perusahaan tersebut tidak terlepas dari tujuan perusahaan mengembangkan sayap untuk membesarkan usaha dan keuntungan, dengan membentuk anak perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai tanggung jawab sendiri dan mandiri.⁵

Induk Perusahaan adalah usaha atau perusahaan yang memiliki satu atau lebih perusahaan lain dan mengendalikannya melalui hak suara atas dasar persentase kepemilikan saham pada tiap perusahaan yang bersangkutan, pada umumnya perusahaan induk memiliki usaha tersendiri, namun apabila perusahaan induk tidak memiliki usaha tersendiri, perusahaan induk seperti itu merupakan perusahaan grup usaha (*holding company*).⁶

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm.2

⁵ Rita Dyah Widayawati, *Op cit*, hlm.29

⁶ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/induk_perusahaan.aspx

Dalam kegiatan usahanya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, pembentukan anak perusahaan merupakan kegiatan yang banyak dilakukan oleh pelaku bisnis. Adapun Anak Perusahaan adalah perusahaan yang turut atau sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan lain karena sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan lain atau induk perusahaan.⁷

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum mandiri yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena Perseroan Terbatas adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun para pengurus perusahaan tersebut berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan Perseroan Terbatas selaku *persona standi in judicio*. Layaknya sebuah badan hukum, maka Perseroan Terbatas wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakatinya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya.⁸

Hubungan hukum perusahaan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, hal ini terdapat dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPdt) yang berisikan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Hubungan perusahaan ini juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdt yang berisikan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dapat dijelaskan pula hubungan hukum antara induk perusahaan dengan anak perusahaan didalam Undang-Undang tidak diatur secara khusus tentang perusahaan kelompok. Hubungan hukum yang timbul antara induk dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk perusahaan sebagai

⁷ http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/induk_perusahaan.aspx

⁸ Nike K. Rumokoy, Artikel : *Pertanggung Jawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan atas Perseroan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011, hlm.2

pemegang saham mayoritas). Tindakan tertentu tersebut antara lain : melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau memberikan pinjaman pada perusahaan lain, melakukan perjanjian pada pihak ketiga. Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari induk perusahaan.⁹

Induk perusahaan dengan anak perusahaan merupakan suatu perjanjian khusus. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku juga sebagai perjanjian perusahaan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt, menurut ketentuan tersebut terdapat 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian :

1. Kesepakatan para pihak (*consensus*)
2. Kewenangan berbuat (*authority*)
3. Objek tertentu (*fixed object*)
4. Kuasa yang halal (*legal cause*)

Diantara hukum perikatan yang lahir dari Undang-Undang ada ikatan yang terjadi karena adanya akibat suatu perbuatan yang disebut juga dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt yang berisikan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Pertanggung jawaban perbuatan itu tidak saja merupakan perbuatan sendiri tetapi juga dari orang yang termasuk tanggung jawabnya seperti yang diatur dalam Pasal 1367 yang berisikan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”.

⁹ Rita Dyah Widayawati, *Op cit*, hlm.82-83

5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna dapat mengelolah data dan menyimpulkan data, serta memecahkan suatu permasalahan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan bebrapa tahap sebagi berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normative, yakni dengan cara mencari data sekunder yaitu bahan kepustakaan, sebagai tehnik untuk mendapatkan informasi melalui penelusuran Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini memerlukan data atau keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan pada penelitian. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan (*Library Research*). Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pkok permasalahan penelitian ini.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

3.1. Prosedur Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder melalui Studi Kepustakaan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

3.2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan-tahapan berikut :

- a. Editing yaitu memeriksa dan mengoreksi kembali data yang berguna atau tidak, sehingga data yang telah terkumpul menjadi benar-benar bermanfaat dan mudah untuk dipahami untuk menjawab permasalahan dari penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu penempatan data dan pengelompokan data atau penggolongan data sesuai dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian.
- c. Penyusunan data (Sistematiasi Data) yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasikan dan kemudian disusun secara sistematis sesuai urutan sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis dan interpretasi terhadap pokok bahasan penelitian.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan khususnya yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat-perkalimat yang disusun secara sistematis. Setelah dilakukan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif yakni pembahasan penelitian diuraikan secara umum dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian yang ada.

BAB II
BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS (PT)
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

2.1. Konsep Badan Hukum

2.1.1. Pengertian Badan Hukum

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang tersebut. Secara umum subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban,yaitu manusia dan badan hukum.¹⁰

Disamping manusia sebagai pembawa hak, didalam hukum juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia. Badan-badan dan perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat menggugat dan digugat di muka Hakim. Badan-badan atau perkumpulan tersebut dinamakan Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yang berarti orang (*Persoon*) yang diciptakan oleh hukum.¹¹

Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *Rechtspersoon*, juga merupakan terjemahan peristilahan *Persona Moralis* (Latin), *Legal Persons* (Inggris). Selain diterjemahkan sebagai badan hukum, beberapa sarjana menerjemahkan istilah *Rechtspersoon* menjadi Purusa Hukum (Oetarid Sadino), Awak Hukum (St.K. Maikul Adil), Pribadi Hukum (Soerjono Soekanto, Purnadi

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm.40

¹¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan ke delapan)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.216

Purbacakara) dan sebagainya.¹² Namun istilah yang resmi digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Badan Hukum.

Badan Hukum merupakan perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, badan hukum juga dapat memiliki harta kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Mengenai pengertian Badan Hukum, para sarjana memiliki pendapat yang berbeda-beda. Berikut ini beberapa pengertian badan hukum menurut para sarjana :

1. Menurut E. Utrecht, Badan Hukum (*Rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya yang bukan manusia.
2. Menurut R. Subekti, Badan Hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat didepan Hakim.
3. Menurut R. Rochmat Soemitro, Badan Hukum (*Rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Badan Hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain

Dari pendapat-pendapat di atas, dapatlah disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subjek hukum itu mencakup hal berikut, yaitu :

¹² Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2011, hlm.14

- a. Perkumpulan orang (organisasi);
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*Rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*);
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban;
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.¹³

Dalam pengertian pokok mengenai badan hukum, adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntunan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.

2.1.2. Jenis-Jenis Badan Hukum

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberikan hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Aneka Badan Hukum di Indonesia dapat digolongkan menurut macam-macamnya, wujudnya, dan jenis-jenisnya.

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUHPerdara ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu :

1. Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan negara.
2. Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi.
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan lain-lain).¹⁴

Dilihat dari wewenang hukum yang diberikan kepada badan hukum, maka Badan Hukum dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dan jenisnya. Berdasarkan wujudnya badan hukum diklasifikasika menjadi dua macam, yaitu :

¹³ Chidir Ali, *Ibid*, hlm.21

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 29

1. Korporasi (*Corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri. Karena itu korporasi hukum ini merupakan badan hukum yang beranggota, akan tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya : Perseroan Terbatas, Koperasi, dan sebagainya.
2. Yayasan (*Stichting*) adalah harta kekayaan yang ditiadakan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

Berdasarkan jenisnya badan hukum diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu Badan Hukum publik dan Badan Hukum privat.¹⁵

1. Badan Hukum publik (kenegaraan), yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut hukum publik.

Badan Hukum publik juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Badan Hukum yang mempunyai teritorial

Suatu Badan Hukum itu pada umumnya harus memperhatikan atau menyelenggarakan kepentingan mereka yang tinggal didalam daerah atau wilayahnya. Misalnya Negara Republik Indonesia itu mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Propinsi Jawa Barat, kotapraja-kotapraja masing-masing mempunyai wilayah; selain itu ada juga badan hukum yang hanya menyelenggarakan kepentingan beberapa orang saja, seperti subak di Bali, waterschap di Klaten.

- b) Badan Hukum yang tidak mempunyai teritorial

Adalah suatu Badan Hukum yang dibentuk oleh yang berwajib hanya untuk tujuan tertentu saja. Contohnya seperti Bank Indonesia, adalah badan hukum yang dibentuk yang berwenang hanya untuk tujuan yang tertentu saja. Badan hukum tersebut dianggap tidak mempunyai teritorial atau teritorialnya sama dengan teritorial negara.¹⁶

2. Badan Hukum privat (keperdataan), yaitu Badan Hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta, diberi wewenang menurut hukum perdata. Badan Hukum perdata ini mempunyai bermacam ragam tujuan keperdataan.

Dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

¹⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.58-59

¹⁶ Chidir Ali, *Op Cit*, hlm.62-63

- a) Badan Hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusahaan negara yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) ; perusahaan swasta yaitu Perseroan Terbatas (PT)
- b) Badan Hukum yang bertujuan memenuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu Koperasi
- c) Badan Hukum yang bertujuan bersifat ideal dibidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Ada pemisahan antara kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya. Termasuk dalam jenis ini adalah yayasan, organisasi keagamaan, wakaf.¹⁷

2.1.3. Syarat-Syarat Pembentukan Badan Hukum

Terdapat beberapa syarat agar suatu perkumpulan, badan atau badan usaha dapat dikatakan mempunyai kedudukan sebagai suatu badan hukum. Hal ini ada hubungannya dengan sumber hukum. Sumber hukum tersebut terdiri atas sumber hukum yang formal dan material. Dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat material pembentukan badan hukum, yang ada hanyalah syarat formal, yaitu pembentukan badan hukum harus didirikan dengan akta Notaris.

Tidak adanya ketentuan demikian, maka menurut Meyers (1948) doktrin ilmu hukum menetapkan syarat-syarat itu ialah :

1. Ada harta kekayaan sendiri
2. Ada tujuan tertentu
3. Ada kepentingan sendiri
4. Ada organisasi yang teratur¹⁸

Menurut Meyers apabila suatu badan yang dibentuk itu mempunyai empat syarat di atas, maka badan tersebut dapat disahkan dan diakui sebagai badan hukum, badan tersebut berstatus sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.¹⁹

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm.30-31

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm.31

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm.31

Empat syarat tersebut diatas disebut sebagai syarat hukum material pembentukan badan hukum. Sedangkan syarat formal adalah pembuatan akta Notaris atau pembuatan Undang-Undang yang melahirkan badan hukum.

Pembentukan badan hukum dapat dilakukan dengan perjanjian dan dapat pula dilakukan dengan Undang-Undang. Pada badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian, status badan hukum itu diakui oleh pemerintah melalui pengesahan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian. Anggaran dasar itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pendirinya, misalnya pada Perseroan Terbatas, pada Koperasi. Pada badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang, status badan hukum itu ditetapkan oleh Undang-Undang, misalnya pembentukan Perum, Perseroan, Perjan dan lain-lain.²⁰

2.2. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas

2.2.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam praktik sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas. Bahkan berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis besar, merupakan model berbisnis yang paling lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari Perseroan Terbatas di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perseroan Komanditer, Koperasi dan lain – lain.²¹

Perseroan Tebatas merupakan persekutuan yang berbentuk Badan Hukum, dimana badan hukum ini disebut dengan “Perseroan”. Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm.32-33

²¹ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.1

jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.

Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam KUHD bernama “*Naamloze Vennootschap*” atau disingkat NV. Sesungguhnya tidak ada Undang-Undang yang secara khusus dan resmi memerintahkan untuk mengubah sebutan “*Naamloze Vennootschap*” hingga harus disebut dengan Perseroan Terbatas (PT). Namun sebutan perseroan terbatas itu telah menjadi baku dalam masyarakat.²²

Perseroan Terbatas merupakan wadah untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak dinikmati, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Dari keseluruhan Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan lain sebagainya, Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat porsi perhatian yang paling tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, di samping karena pertanggungjawaban yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.²³

Dalam UUPT mendefinisikan Perseroan Terbatas (Persero) sebagai :

“ Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang –Undang ini serta peraturan pelaksanaannya “.

²² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.2

²³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm.1

Dari batasan yang diberikan tersebut di atas ada 5 (lima) hal pokok yang dapat dikemukakan :

1. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
2. Didirikan berdasarkan perjanjian
3. Menjalankan usaha tertentu
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.²⁴

Dalam KUHD tidak satu pasal pun yang menyatakan perseroan sebagai badan hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 (butir 1) bahwa Perseroan adalah badan hukum, ini berarti perseroan tersebut memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka perseroan terbatas dapat dibedakan menjadi : (1) PT Terbuka; (2) PT Tertutup; (3) PT Perseorangan.

1. PT Terbuka

PT Terbuka adalah suatu PT dimana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT, atau dewasa ini biasa disebut “PT yang *go-public*”. Dalam UUPT pengertian PT Terbuka tercantum dalam Pasal 1 angka (6). Selain itu terhadap PT Terbuka juga diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) UUPT yang mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan “Tbk” dan juga harus didahului dengan perkataan “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.²⁵

2. PT Tertutup

PT Tertutup adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya. Pengertian mengenai PT Tertutup dalam UUPT tidak ditemui. Ini berarti PT Tertutup tidak termasuk dalam kriteria yang termuat dalam pasal 1 angka (6) UUPT.²⁶

²⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm.7

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op Cit*, hlm.4

²⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op Cit*, hlm.4

3. PT Perseorangan

PT Perseorangan berarti bahwa saham-saham dalam PT tersebut dikuasai oleh seseorang pemegang saham. Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.²⁷

Setelah berlakunya UUPT maka PT Perseorangan tidak mungkin dilakukan lagi, karena UUPT melarang hal demikian. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT yang berisi: “Setelah Perseroan memperoleh status Badan Hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”.

Tidak dimungkinkannya pemegang saham tunggal dalam Perseroan Terbatas menurut UUPT, hal ini merupakan penegasan bahwa pada dasarnya Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu memiliki lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Namun, terdapat pengacualian terhadap Perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diaman saham-sahamnya berada pada satu tangan yaitu berada ditangan pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pemegang saham, hal tersebut diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

2.2.2. Dasar Hukum Perseroan Terbatas

Hukum Perseroan Terbatas (PT), dimasa yang lalu bernama *Naamloze Vennootschap* (NV), mula-mula diatur dalam KUHD pada Buku Kesatu, Titel

²⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op Cit*, hlm.5

Ketiga, Bagian Tiga yang berjudul tentang Perseroan Terbatas. Terdiri dari Pasal 36 sampai Pasal 56, jadi hanya terdapat 26 Pasal saja, sehingga benar-benar sangat singkat sekali.

Bertitik tolak dari singkatnya ketentuan yang mengatur perseroan dalam KUHD, maka Pasal 1 KUHD sendiri menegaskan berlakunya KUHPerdata dalam bidang hukum dagang. Memperhatikan ketentuan Pasal 1 KUHD, KUHD sendiri merupakan *lex specialis* (*special law*) berhadapan dengan KUHPerdata. Pengaturan perseroan dalam KUHD, merupakan *lex specialis* atas bentuk-bentuk perusahaan Persekutuan (*maatschap, partnership*) maupun perkumpulan yang diatur dalam KUHPerdata maupun yang diatur dalam peraturan perundangan yang lain.²⁸

Hukum perseroan yang diatur dalam KUHD, merupakan ketentuan perdata khusus yang mengatur hukum perikatan atau perjanjian antara pihak-pihak yang timbul khusus dari bidang perusahaan Perseroan Terbatas. Sedangkan hukum perikatan yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata, merupakan aturan hubungan hukum antara perseorangan yang satu dengan yang lain dalam segala bidang usaha sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya sendiri.

Setelah era kemerdekaan, ketentuan pasal-pasal dalam KUHD mengalami perubahan. Hal tersebut terjadi pada Tahun 1971 dengan keluarnya Undang-Undang No.4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23). Perubahan yang terjadi tidak terlampau signifikan, karena tidak ada penambahan lebih luas, tetapi hanya mengubah ketentuan Pasal 54 saja.

Pada Tanggal 7 Maret 1995, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 1995). UUPT 1995 terdiri

²⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.22

atas 12 Bab (Bab I-XII) dan terdiri atas 129 Pasal. Dalam Pasal 128 ayat (1) UUPT 1995 menegaskan, Buku Kesatu, Titel Ketiga, Bagian Tiga yang terdiri atas Pasal 36 sampai Pasal 56 KUHD yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.

Alasan penggantian menurut konsideran UUPT 1995, antara lain:

- 1) Ketentuan yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai lagi Peraturan Perseroan Terbatas yang ditentukan dalam KUHD, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional.
- 2) Menciptakan kesatuan hukum dalam Perseroan yang berbentuk badan hukum (*rechtspersoon, legal persoon, legal entity*).²⁹

Selain pada konsideran yang dikemukakan diatas, dalam Penjelasan Umum juga dikemukakan hal-hal berikut, antara lain :

- 1) Sarana umum pembangunan, antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat,
- 2) Untuk mencapai sasaran tersebut, sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mampu mendorong dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan dibidang ekonomi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan menjadi alasan dasar motivasi diundangkannya UUPT 1995, sebagai pengganti ketentuan Perseroan yang diatur dalam KUHD. UUPT 1995 tidak lagi ditempatkan sebagai bagian dari KUHD maupun KUHPerduta. Kemudian pada Tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007)

²⁹ M.Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.24

sebagai pengganti UUPT 1995.³⁰ Dasar alasan penggantian UUPT 1995 yang dikemukakan dalam konsideran maupun dalam penjelasan umum, antara lain :

- 1) Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.
- 2) Semua prinsip itu, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.
- 3) Perlu diadakan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
- 4) Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Dasar alasan yang disebutkan pada konsideran dimaksud, diperjelas lagi dalam Penjelasan Umum, antara lain :

- 1) Selama ini hukum perseroan telah diatur dalam UUPT 1995 sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial Belanda;
- 2) Namun dalam perkembangannya, ketantuan UUPT 1995, tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi.

³⁰ M.Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.26

Kesempurnaan pelaksanaan UUPT 2007, dalam operasional masih membutuhkan beberapa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri. Hal itu disebutkan dalam pasal-pasal tertentu, sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-Ht.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan
2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

2.2.3. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 ditegaskan maksud dan

tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- a. Kegiatan usaha harus “dirinci” secara jelas dalam Anggaran Dasar
- b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.³¹

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar dilakukan bersamaan pada saat pembuatan Akta Pendirian, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPA yang menggariskan Akta Pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan.

Penempatan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar bersifat “imperatif” (*dwingendrecht, mandatory rule*). Lebih lanjut sifat imperatif tersebut dikemukakan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang menyatakan: untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan, perseroan harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar perseroan memegang peran “fungsi prinsipil”. Dikatakan memegang peran fungsi

³¹ M.Yahya Harahap, *Ibid*, hlm.36

prinsipil kerana pencantuman dalam Anggaran Dasar merupakan landasan hukum bagi pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha perseroan, sehingga pada setiap transaksi atau kontrak yang mereka lakukan tidak menyimpang atau melampaui dari maksud dan tujuan serta kegiatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Dengan demikian, Maksud dan tujuan merupakan landasan bagi Direksi mengadakan kontrak dan transaksi bisnis, serta sekaligus menjadi dasar menentukan batasan kewenangan Direksi melakukan kegiatan usaha.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dapat berubah. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dikualifikasikan sebagai perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan Keputusan persetujuan dari Menteri. Oleh karena itu, agar perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usahan sah menurut hukum, harus memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan Pasal 21 ayat (2) yang menyatakan: perubahan anggaran dasar tertentu harus berupa:

- a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal;
- f. ditempatkan dan disetor;
- g. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Pasal 88 ayat (1) juga meyakini: “RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”.

Dalam UUPT Pasal 2 yang berisi: “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”. Pembatasan itu dengan sendirinya berisi larangan sehingga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baku, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

BAB III

KEGIATAN USAHA INDUK PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN

3.1. Kegiatan Usaha Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan

3.1.1. Pengertian Induk Perusahaan

Adakalanya bisnis dari suatu perusahaan sudah sedemikian besar dan melebar sehingga perusahaan itu sendiri perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula. Perusahaan pemilik ini disebut sebagai perusahaan induk (*holding*).

Perusahaan induk (*holding*) sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Yang dimaksud perusahaan induk (*holding*) adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Melalui pengelompokan perusahaan ke dalam induk perusahaan, dimungkinkan terjadinya peningkatan atau penciptaan nilai pasar perusahaan (*market value creation*).³²


Perusahaan induk (*holding*) juga merupakan suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain. Walaupun tidak selamanya suatu perusahaan induk (*holding*) memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.

³² http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk

Setidak-tidaknya prosedur pembentukan perusahaan induk (*holding*) dapat dilakukan dengan tiga prosedur, yaitu prosedur residu, prosedur penuh, dan prosedur terprogram. Penejelasan lebih lanjut mengenai ketiga prosedur pembentukan perusahaan induk (*holding*), sebagai berikut :³³

1. Prosedur Residu

Dalam prosedur residu, perusahaan asal dipecah-pecah sesuai dengan masing-masing sektor usaha. Perusahaan yang dipecah-pecah tersebut telah menjadi perusahaan yang mandiri. Sementara itu, sisanya (residu) dari perusahaan asal dikonversi menjadi perusahaan induk (*holding*) yang juga memegang saham pada perusahaan pecahan tersebut dan perusahaan-perusahaan lainnya jika ada. Pembentukan perusahaan induk (*holding*) dengan prosedur residu dapat dilihat dalam diagram, sebagai berikut :



Keterangan Diagram :

X : Perusahaan asal

X1 : Bagian dari bisnis perusahaan asal yang tidak perlu dimandirikan

³³ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.87

- X2 : Bagian dari bisnis perusahaan yang perlu dimandirikan
P, Q, R : Pecahan dari perusahaan X2 yang sudah mandiri
A, B, C: Perusahaan yang telah terlebih dahulu ada, tetapi dengan kepemilikan yang sama/berhubungan dengan pemilik X, dan sahamnya akan dialihkan ke X
X3 : Perusahaan induk (*holding*) yang terbentuk akibat proses residu ³⁴

2. Prosedur Penuh


Prosedur penuh ini sebaliknya dilakukan apabila sebelumnya tidak terlalu banyak terjadi pemecahan/pemandirian perusahaan, tetapi masing-masing perusahaan dengan kepemilikan yang sama/berhubungan saling terpencar-pencar, tanpa terkonsentrasi dalam suatu perusahaan induk (*holding*). Dalam hal ini, yang menjadi perusahaan induk (*holding*) bukan sisa dari perusahaan asal, seperti pada prosedur residu, melainkan perusahaan penuh dan mandiri.

Perusahaan mandiri calon perusahaan induk (*holding*) ini dapat berupa :

- a. Dibentuk perusahaan baru, ataupun
- b. Diambil salah satu dari perusahaan yang sudah ada, tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau berhubungan, ataupun
- c. Diskusi perusahaan yang lain yang sudah terlebih dahulu ada, tetappi dengan kepemilikan yang berlainan dan tidak mempunyai kekaitan satu sama lain.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :


TIPE A :



³⁴ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 87


TIPE B :

I. A B C D



TIPE C :

I. A ————— B ————— C Y



Keterangan Diagram :

A,B,C,D : Perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan yang sama/saling berhubungan

X : Perusahaan baru dibentuk yang dipersiapkan untuk menjadi perusahaan induk (*holding*)

Y : Perusahaan lain dengan kepemilikan yang beda/tidak saling berhubungan

—————> : Saham perusahaan anak yang dipegang oleh perusahaan induk (*holding*)

Tipe A : Tipe pembentukan perusahaan baru


Tipe B : Tipe pengambilan perusahaan yang sudah ada, tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau saling berhubungan

Tipe C : Tipe pengakuisisi terlebih dahulu perusahaan yang sudah ada dan dengan kepemilikan yang berlainan/tidak saling berhubungan ³⁵

3. Prosedur Terprogram

Sejak semula orang-orang bisnis sudah sadar akan pentingnya perusahaan induk (*holding*). Sejak awal mula sudah terpikir untuk membentuk suatu perusahaan induk (*holding*). Karenanya, perusahaan yang pertama sekali didirikan dalam grupnya

³⁵ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 88




Keterangan :

H : Perusahaan induk (*holding*)

A : Perusahaan anak

2. Grup Usaha Horizontal

Dalam grup usaha horizontal, bisnis dari masing-masing anak perusahaan tidak ada kaitannya antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dapat diskemakan sebagai berikut:³⁸




3. Grup Usaha Kombinasi

Ada juga grup usaha, dimana jika dilihat dari segi bisnis anak perusahaannya, ternyata ada yang terkait dalam suatu mata rantai produksi (dari hulu ke hilir), disamping ada juga anak perusahaan yang bidang bisnisnya terlepas dari satu sama lain. Sehingga dalam grup tersebut terdapat kombinasi antara grup vertical dengan grup horizontal. Diagram berikut ini menunjukkan bagaimana struktur dari grup usaha kombinasi:³⁹

³⁸ Munir Fuady, *Ibid*, hlm. 91

³⁹ Munir Fuady, *Ibid*, hlm.92



3.2. Pengertian Anak Perusahaan

Anak perusahaan dalam urusan bisnis merupakan sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi. Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan, korporasi, atau Perseroan Terbatas, dan dalam beberapa kasus dapat menjadi pemerintah atau perusahaan milik negara, dan pengendalian Perusahaan disebut induknya (atau induk perusahaan).

Sebuah perusahaan induk tidak harus menjadi perusahaan lebih besar atau “lebih kuat”, itu mungkin bagi perusahaan induk untuk lebih kecil dari anak perusahaan, atau induk perusahaannya dapat lebih besar dari beberapa atau seluruh anak perusahaannya (jika memiliki lebih dari satu). Induk dan anak perusahaan tidak selalu harus beroperasi di lokasi yang sama, atau mengoperasikan bisnis yang sama, tetapi juga mungkin bahwa mereka bisa dibayangkan pesaing di pasar. Juga, karena perusahaan induk dan anak perusahaan adalah identitas yang terpisah, sangatlah mungkin untuk salah satu dari mereka untuk terlibat dalam proses hukum, kepailitan, kenakalan pajak, dakwaan dan/atau dalam penyelidikan, sementara yang lain tidak.⁴⁰

Anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai badan hukum, maka anak perusahaan merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri, dan juga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah

⁴⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan

secara yuridis dengan harta kekayaan perusahaan induk (*holding*). Namun dalam implementasinya pemisahan hak dan kewajiban tidak dapat dipertahankan secara utuh, hal ini dikarenakan modifikasi-modifikasi hukum yang berkembang di Indonesia.⁴¹

Terhadap kewenangan, kewajiban dan hak perusahaan induk (*holding*) dengan anak perusahaan sangat bervariasi. Dalam grup yang berlaku prinsip sentralisasi, induk perusahaan sangat jauh terlibat langsung sehingga anak perusahaan hanya menjalankan tugas-tugas rutin saja tanpa bisa menentukan keputusan. Tetapi dalam grup desentralisasi anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar, misalnya anak perusahaan diberi otonomi untuk membuka usaha baru.⁴²

Anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian sendiri tanpa campur tangan perusahaan induk (*holding*), namun sebagai perusahaan grup yang sebagian besar sahamnya dimiliki perusahaan induk (*holding*), suatu anak perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dapat dikatakan bukanlah suatu perusahaan yang mandiri lagi karena ikut campurnya perusahaan induk kedalam manajemen, keputusan bisnis yang diambil oleh direktur sebagai pimpinan operasional perusahaan. Hal ini merupakan salah satu kontrol dari perusahaan induk (*holding*), akan tetapi dengan pembatasan tersebut dapat dikatakan sebenarnya anak perusahaan tersebut tidak berwenang murni lagi untuk membuat perjanjian, karena adanya campur tangan perusahaan induk (*holding*).

3.3. Hubungan Hukum Induk Perusahaan dengan Anak Perusahaan

Hubungan-hubungan konsern biasanya diartikan dalam hubungan antara badan-badan hukum terutama badan hukum yang berbentuk perseroan. Hubungan ini apabila pimpinan perusahaan dari dua atau lebih perusahaan diusahakan agar antara

⁴¹ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm.14

⁴² Munir Fuady, *Ibid*, hlm.15

sesama perusahaan itu lebih kurang ada susunan yang erat secara ekonomis, finansial dan organisasi.

Pembentukan perusahaan grup merupakan tujuan jangka panjang untuk pelaksanaan program-program yang ditunjukkan pada identifikasi dan eksploitasi hubungan antara bisnis yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan. Disamping untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, pembentukan perusahaan grup ini merupakan upaya untuk mengantarkan perusahaan mencari dana sendiri dipasar modal dan untuk meminimalisasi resiko dan pertanggung jawaban perusahaan.

Hubungan hukum yang timbul antara perusahaan induk (*holding*) dengan anak perusahaan merupakan hubungan antara pemegang saham. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tersebut antara lain adalah melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau memberi pinjaman pada perusahaan lain, melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.⁴³

Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari perusahaan induk (*holding*). Oleh karenanya organisasi dan manajemen perusahaan induk (*holding*) diatur sebagaimana layaknya perseroan terbatas biasa yaitu didalam anggaran dasar perusahaan induk (*holding*). Perusahaan induk (*holding*) melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.⁴⁴

Hubungan antara bagian-bagian konsern biasanya melalui penyertaan karena suatu persetujuan manajemen, karena perusahaan kelompok menggunakan hubungan konsern tidaklah merupakan syarat mutlak bahwa induk perusahaan memegang baik secara langsung maupun tidak langsung seluruh modal anak perusahaan atau lebih dari 50%, juga dalam penyertaan modal yang lebih kecil tidak tertutup kemungkinan membentuk suatu hubungan kelompok.⁴⁵

⁴³ Rita Dyah Widawati, *Op Cit*, hlm.70

⁴⁴ Rita Dyah Widawati, *Ibid*, hlm.71

⁴⁵ Rita Dyah Widawati, *Ibid*, hlm.71

Perusahaan kelompok ada apabila lebih dari satu perusahaan yang secara yuridis mandiri tunduk pada satu pimpinan bersama. Dengan demikian jelas bahwa dalam suatu perusahaan kelompok ada salah satu perusahaan yang berkedudukan sebagai pemimpin sentral untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan yang tergabung.

Walaupun perusahaan kelompok merupakan kesatuan ekonomi, namun secara yuridis perusahaan-perusahaan dalam perusahaan kelompok masing-masing merupakan badan hukum, sehingga hak dan kewajiban anak perusahaan tidak secara otomatis menjadi hak dan kewajiban perusahaan induk (*holding*). Dalam hubungan ini, apabila suatu anak perusahaan yang aktifitas ekonominya telah berdiri sendiri atau sudah dikhususkan maka apabila suatu saat menghadapi keadaan-keadaan yang sangat penting perusahaan induk (*holding*) tidak sulit untuk mengambil kebijaksanaan karena hak dan kewajiban masing-masing perusahaan berbeda.

Jika dalam suatu perusahaan kelompok, perusahaan induk (*holding*) menghadapi keadaan bahwa usaha salah satu dari anak perusahaannya tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan perusahaan tersebut merugi maka perusahaan induk (*holding*) dapat mengambil keputusan untuk menutup perusahaan tersebut. Meskipun perusahaan kelompok secara ekonomis merupakan satu kesatuan, tetapi semua Perseroan yang termasuk didalamnya tetap Badan Hukum tersendiri.

Transaksi-Transaksi yang dilakukan oleh anak perusahaan kepada pihak ketiga tidak sekaligus mengikat perusahaan induk (*holding*) dan perusahaan yang tergabung dalam suatu perusahaan kelompok. Dengan demikian perusahaan induk (*holding*) tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban anak perusahaan kepada pihak ketiga. Akan tetapi apabila anak perusahaan memperoleh kredit dari pihak ketiga,

maka secara yuridis perusahaan induk (*holding*) mengalami keterkaitan yang muncul karena perusahaan induk (*holding*) ikut bertanggung jawab atas pelunasan kredit dari pihak ketiga karena perusahaan induk (*holding*) sebagai pemegang saham.

BAB IV
ANALISIS YUIRIDIS TANGGUNG JAWAB ANAK PERUSAHAAN
DALAM SUATU KELOMPOK PERUSAHAAN

4.1. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan usaha yang sempurna, baik sebagai kesatuan ekonomi maupun sebagai kesatuan hukum. Perseroan Terbatas sebagai kesatuan ekonomi ditata oleh hukum agar dapat berfungsi dan bertanggung jawab secara sempurna pula. Sebaliknya, Perseroan Terbatas sebagai kesatuan hukum mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, yaitu sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban didalam lalu lintas hukum.

Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum melahirkan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Berbeda dengan manusia, Perseroan Terbatas merupakan suatu *Artificial Person*, yaitu kepribadian hukum yang dimana suatu Badan Hukum memiliki status yang sama dengan manusia pribadi, namun suatu Badan Hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa ada yang mewakilinya, maka Perseroan Terbatas hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya.

Perseroan Terbatas merupakan suatu konstruksi yuridis yang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang diakui oleh hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum, oleh hukum dijamin suatu kepastian hukumnya dalam Undang-Undang, namun suatu Badan Hukum tidak dapat berjalan sendiri dan hal tersebut yang membuat Perseroan Terbatas harus di kendalikan oleh manusia atau orang perseorangan yang dalam hal ini dibentuk sebagai anggota Direksi yang ditugaskan untuk mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar pengadilan. Jadi yang harus mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar pengadilan harus manusia atau orang perseorangan. Adapun dalam menjalankan kepengurusan Perseroan, Direksi menjalankannya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pada prinsipnya Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan. Pengecualian terjadi untuk hal-hal yang bersifat pribadi yang hanya mungkin dilaksanakan orang perseorangan seperti yang diatur dalam Buku Pertama KUHPerdara dan sebagian dari Buku Kedua KUHPerdara tentang kewarisan.

Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas menentukan sampai dimana organ Perseroan Terbatas tersebut dapat bertindak menurut hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan sebagaimana para profesional yang duduk dalam organ Perseroan Terbatas. Anggaran dasar merupakan hukum positif bagi suatu Perseroan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi dapat dibatalkan. Dalam Perseroan Terbatas terdapat prinsip pemisahan fungsi serta tugas pemegang saham dan pengurus atau direksi. Organ Perseroan merupakan suatu lembaga tersendiri yang kedudukannya terpisah dari pemegang saham. Organ Perseroan tersebut dapat juga melepaskan pendiri atau pemegang saham Perseroan

dari bertindak sebagai pengurus Perseroan menjadi memiliki suatu otonom kepengurusan yang terpisah dari jabatannya selaku pendiri atau pemegang saham Perseroan. Selama masing-masing organ Perseroan dapat berperan dengan baik maka Perseroan akan berjalan dengan baik dan para pemegang saham akan terjamin kepentingannya dalam Perseroan.

Prinsip tersebut bersumber dari ketergantungan Perseroan Terbatas kepada Direksi sebagai organ yang oleh Undang-Undang dipercayakan dengan kepengurusan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas merupakan sebab bagi keberadaan Direksi, karena apabila tidak ada Perseroan Terbatas maka juga tidak perlu ada Direksi. Oleh karena itu, tidak salah bila dikatakan bahwa Perseroan Terbatas dan Direksi terdapat hubungan fidusia yang melahirkan *fiduciary duties* bagi Direksi. *Fiduciary Duties* merupakan suatu ikatan bahwa dalam menjalankan suatu perusahaan harus didasari pada kepercayaan dan itikad baik, antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan Direksi dalam suatu Perseroan Terbatas.

Kedudukan Direksi dalam UUPT diatur dalam Pasal 92 sampai Pasal 121, dimana dijelaskan bahwa tanggung jawab Direksi sangat tinggi, tidak hanya bertanggung jawab terhadap ketidak jujuran yang disengaja, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum terhadap kelalaian atau kegagalan yang dapat membuat Perseroan tersebut bangkrut.

Didalam hukum Perseroan Terbatas juga dikenal prinsip *Ultra Vires* (pelampauan kewenangan), ini merupakan prinsip yang mengatur akibat hukum seandainya tindakan Direksi untuk dan atas nama Perseroan Terbatas melebihi atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Konsekuensi

dari tindakan tersebut, akan menyebabkan perbuatan itu tidak sah dan batal demi hukum dan jika ada pihak yang dirugikan maka pihak yang bertanggung jawab adalah Direksi.

Mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas, diatur dalam Pasal 4 UUPT yang berbunyi: “terhadap perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selain UUPT, Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keberadaan dan jalannya Perseroan Terbatas antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Namun tidak seluruh ketentuan yang ada dalam UUPT dan Anggaran Dasar dijalankan dengan baik oleh suatu Perseroan Terbatas, terkadang suatu Perseroan Terbatas memiliki aturan-aturan tersendiri diluar Anggaran Dasar yang harus dipatuhi oleh seluruh organ Perseroan, dan hal tersebut tetap dianggap sah menurut hukum selagi tidak melampaui aturan yang ada dan tidak melanggar Undang-Undang.

4.2. Status Hukum Dan Tanggung Jawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan

4.2.1. Status Hukum Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan

Seperti halnya perusahaan induk yang merupakan suatu Badan Hukum yang berupa Perseroan Terbatas yang mandiri dan terpisah dengan Badan Hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai Badan Hukum, maka anak perusahaan

merupakan penyanggah hak dan kewajiban sendiri dan memiliki harta kekayaan sendiri yang secara yuridis terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya.

Berdasarkan prinsip kemandirian Badan Hukum, pada prinsipnya secara hukum maka perusahaan induk dalam kedudukannya sebagai perusahaan induk tidak mempunyai kewenangan hukum untuk mencampuri manajemen anak perusahaannya. Ketelibatan perusahaan induk terhadap bisnis anak perusahaan hanya dimungkinkan dalam hal melalui Direktur dan Komisaris yang diangkat oleh perusahaan induk sebagai pemegang saham, dan melalui hubungan yang kontraktual sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar perusahaan.

Secara teoritis dapat dibedakan antara kewenangan perusahaan induk dengan anak perusahaan dapat dilihat dari maksud dan tujuan dari suatu perusahaan. Kewenangan merupakan suatu kepercayaan yang diberikan untuk perusahaan melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Terhadap kewenangan, kewajiban dan hak perusahaan induk dengan anak perusahaan sangat bervariasi. Dalam perusahaan grup yang berlaku prinsip sentralisasi, perusahaan induk sangat jauh terlibat langsung sehingga anak perusahaan hanya menjalankan tugas-tugas rutin saja tanpa bisa menentukan keputusan. Tetapi dalam perusahaan grup desentralisasi, anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar, misalnya anak perusahaan diberi otonomi untuk membuka usaha baru.

Di Indonesia dalam perusahaan grup pengaruh pemilik masih sangat besar, anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian sendiri tanpa campur tangan dari perusahaan induk, namun sebagian perusahaan grup yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh induk

perusahaan, suatu anak perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas dapat dikatakan bukanlah suatu perusahaan yang mandiri lagi karena ikut campurnya perusahaan induk terhadap manajemen, keputusan bisnis yang diambil oleh Direktur sebagai pimpinan operasional perusahaan, dan masih sering terjadi dalam perusahaan grup untuk pengangkatan Direktur masih langsung dipilih oleh pemilik perusahaan dan Direktur tersebut ditempatkan diperusahaan yang dianggapnya sesuai dengan bidang keahliannya.

Dengan demikian, apabila Direktur dipilih langsung oleh pemilik perusahaan, secara tidak langsung Direktur hanya merupakan boneka dari pemilik perusahaan dalam arti Direktur dalam menjalankan perusahaannya hanya menuruti keinginan dari pemilik perusahaannya tersebut. Jadi sebagai anak perusahaan yang Berbadan Hukum Perseroan Terbatas dapat dikatakan kemandiriannya sudah tidak ada lagi karena kewenangan untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk mendapatkan kredit guna kepentingan perusahaan dipengaruhi atau masih diatur oleh perusahaan induknya.

Namun dalam kelompok perusahaan tertentu, dapat ditemukan bahwa sebagian anak perusahaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum karena kedua perusahaan tersebut sepenuhnya bergantung dari induk perusahaannya. Namun sebagian lagi anak perusahaan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa ikut campur perusahaan induk, hal tersebut dikarenakan anak perusahaan sudah berdiri lebih dahulu sebelum menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk atau sudah jauh berkembang dari anak perusahaan yang lainnya.

Hal tersebut yang membuat perusahaan induk sebagian memberlakukan prinsip sentralisasi pada anak perusahaannya yang dianggap belum layak untuk dilepas sendiri kepengurusannya karena masih sangat tergantung pada perusahaan induk, dan sebagian memberlakukan prinsip desentralisasi pada anak perusahaan karena anak perusahaan dianggap sudah jauh berkembang dan mampu mengembangkan perusahaannya walau masih didalam pengawasan dari perusahaan induk.

4.2.2. Tanggung Jawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan

Sebagai perusahaan yang berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, setiap perusahaan yang melakukan perjanjian maka perusahaan itulah yang harus memenuhi segala isi dalam perjanjian tersebut dengan segala konsekuensinya. Berkaitan dengan sifat status hukum dari anak perusahaan yang mandiri maka kewajiban yang timbul sebagai akibat suatu perjanjian yang diadakan antara anak perusahaan dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak menuntut terhadap perusahaan induk dan perusahaan anak lainnya untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian yang dibuat bersama anak perusahaan yang bersangkutan.

Tanggung jawab anak perusahaan dalam hal ini bukan hanya tanggung jawabnya dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang terdapat dalam Anggaran Dasar saja, namun dalam hal melakukan kegiatan dengan pihak ketiga anak perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada perusahaan induk, walau secara yuridis seharusnya induk perusahaan tidak ada hak untuk ikut campur dalam perjanjian yang dilakukan oleh anak perusahaan.

Menurut Bapak Ari, jika induk perusahaan dapat menjadikan anak perusahaannya sebagai jaminan hutang, dalam hal anak perusahaan yang melakukan perjanjian pada pihak ketiga anak perusahaan hanya dapat menjadikan sebagian sahamnya sebagai jaminan hutang, karena sebagian lagi saham anak perusahaan merupakan saham dari perusahaan induk dan hal tersebut tidak bisa dijadikan jaminan. Namun dalam perjanjian kredit yang berjumlah besar, biasanya pihak ketiga tidak hanya meminta sebagian saham anak perusahaan saja yang menjadi jaminan namun biasanya pihak ketiga meminta adanya penjamin dalam perjanjian tersebut, dalam hal ini anak-anak perusahaan dapat meminta izin perusahaan induk sebagai penjamin dalam perjanjian tersebut. Hal tersebut jelaslah menjadi tanggung jawab yang besar bagi anak perusahaan karena terlibatnya perusahaan induk sebagai penjamin.

Dalam prinsip tanggung jawab secara hukum anak perusahaan kepada perusahaan induk hanyalah semata-mata menjalankan kewajiban yang tertera dalam Anggaran Dasar dan hal-hal lain yang diatur sendiri oleh perusahaan induk. Karena tidak dapat dipungkiri 95% anak perusahaan diharuskan tunduk pada perusahaan induk sebagai pemegang saham. Jadi tanggung jawab yang harus dijalani lebih dititik beratkan pada penjalanan tugas anak perusahaan tersebut untuk membantu memajukan perusahaan kelompok tersebut dan menjaga harta kekayaan Perseroan Terbatas tersebut agar tetap stabil dan tidak mengalami kerugian. Jika suatu anak perusahaan mulai goyang atau mengalami kerugian, maka hal tersebut dapat berpengaruh pada saham yang dimiliki oleh perusahaan induk, dan perusahaan induk dapat dibebani kewajiban untuk pelunasan kredit anak perusahaan pada pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan

perusahaan grup secara keseluruhan merupak suatu kesatuan ekonomi yang kuat, baik terhadap investasi maupun terhadap manajemen perusahaan.

Walau dalam teorinya anak perusahaan yang merupakan Perseroan Terbatas yang mandiri dan memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian sendiri tanpa campur tangan dari perusahaan induk dan anak perusahaan memiliki kewenangan untuk membuat usaha sendiri diluar perusahaan grup. Namun dalam praktiknya, anak perusahaan dari perusahaan grup didalam Anggaran Dasar dibuat batas-batas kewenangan dari anak perusahaan, misalnya: dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga harus dengan persetujuan dari perusahaan induk. Hal ini merupakan salah satu kontrol dari perusahaan induk, akan tetapi dengan adanya pembatasan tersebut, anak perusahaan tidak murni lagi sebagai Perseroan Terbatas yang mandiri.

Hal tersebut yang membuat tanggung jawab anak perusahaan hanya sebatas penjalanan tugas anak perusahaan tersebut untuk membantu memajukan perusahaan dan menjaga harta kekayaan perusahaan agar tidak terjadi sesuatu yang dapat membuat perusahaan menjadi bangkrut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan beberapa penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari permasalahan, yaitu :

1. Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum melahirkan keberadaan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum mandiri, dengan keberadaan yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Berbeda dengan manusia, Perseroan Terbatas merupakan suatu *Artificial Person*, maka Perseroan Terbatas hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantara manusia sebagai wakilnya. Perseroan Terbatas sebagai suatu Badan Hukum, oleh hukum dijamin suatu kepastian hukumnya dalam Undang-Undang, namun suatu Badan Hukum tidak dapat berjalan sendiri dan hal tersebut yang membuat Perseroan Terbatas harus di kendalikan oleh manusia atau orang perseorangan yang dalam hal ini dibentuk sebagai anggota Direksi yang ditugaskan untuk mewakili Perseroan Terbatas didalam maupun diluar pengadilan.

2. Status hukum dari anak perusahaan sama halnya dengan perusahaan induk yang merupakan suatu Badan Hukum yang berupa Perseroan Terbatas yang mandiri dan terpisah dengan Badan Hukum lainnya, maka anak perusahaan juga pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai Badan Hukum, maka anak perusahaan merupakan penyandang

hak dan kewajiban sendiri dan memiliki harta kekayaan sendiri yang secara yuridis terpisah dari harta kekayaan pemegang sahamnya. Terhadap kewenangan, kewajiban dan hak perusahaan induk dengan anak perusahaan sangat bervariasi. Dalam perusahaan grup yang berlaku prinsip sentralisasi, perusahaan induk sangat jauh terlibat langsung sehingga anak perusahaan hanya menjalankan tugas-tugas rutin saja tanpa bisa menentukan keputusan. Tetapi dalam perusahaan grup desentralisasi, anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar, misalnya anak perusahaan diberi otonomi untuk membuka usaha baru, dan Tanggung jawab anak perusahaan dalam menjalankan perusahaan dalam hal ini bukan hanya tanggung jawabnya dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang terdapat dalam Anggaran Dasar saja, namun dalam hal melakukan kegiatan dengan pihak ketiga anak perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada perusahaan induk, walau secara yuridis seharusnya induk perusahaan tidak ada hak untuk ikut campur dalam perjanjian yang dilakukan oleh anak perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan agar :

- a. Perusahaan induk lebih memperhatikan kewenangan, hak dan kewajiban anak perusahaan agar tidak selalu bergantung pada perusahaan induk dengan cara lebih membiarkan anak perusahaan membuat perjanjian dengan pihak ketiga selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup dapat terbuka satu sama lain, baik itu dalam melakukan kredit pada pihak ketiga maupun melakukan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga. Agar

apabila terjadi suatu wanprestasi, perusahaan induk tidak semata-merta bertanggung jawab hanya karena kedudukannya sebagai perusahaan induk dan pemilik sebagian besar saham anak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2005
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Jakarta, 2012
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia (Cetakan ke delapan)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998
- _____ dan Christine S.T. Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Gunawan Widjajadan Ahmad Yani, *Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Buku Kita, Jakarta, 2009
- Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Alumni, Bandung, 2010
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- _____, *Perseroan Terbatas Paradigma Hukum Bisnis*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985

R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang; Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Yogyakarta, 2002

Sentoso Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008

B. NDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M.DAG/PER/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-Ht.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas

C. SUMBER LAIN :

Najwa Putri. *Kamus Lengkap 800M Inggris-Indonesia/Indonesia-Inggris*, Paragoan Ilmu, Jakarta, 2008

Nike K. Rumokoy, *Artikel : Pertanggung Jawaban Perseroan Selaku Badan Hukum dalam Kaitannya dengan Gugatan atas Perseroan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011

Rita Dyah Widawati, *Tesis : Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan yang Dilakukan oleh Anak Perusahaan*, Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009

Tim Bentang Pustaka (R.H. Widada dan Icuk Prayogi), *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, PT.Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2010

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17956/.../Chapter%20II.pdf>










<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17956/4/Chapter%20I.pdf>

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/induk_perusahaan.aspx

http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_perusahaan

SEMINAR HASIL PENELITIAN

JUDUL : Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak
 Perusahaan Dalam Suatu Kelompok
 Perusahaan.
PENELITI : Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H.
JAM : 10.00 s/d 12.30
HARI/TANGGAL : Kamis / 6 Agustus 2015

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TTD
1.	VOENIO	Dosen	
2.	Azima Dimiyati	Dosen	
3.	Hansnun	Dosen	
4.	Bayu Hantoro	Dosen	
5.	Rifandy Hartono	Dosen	
6.	Melisa Sapitri	Dosen	
7.	Recca Ayu Hapsari	Dosen	
8.	BENNY K. LIMANUKA	DOSEN	
9.	Rishi Dwi Ramasari,	Dosen	
10.	Indira TB	Dosen	
11.	Amelia	staff	
12.	Luvita Mayang Sari	staff	
13.	Bayu Fitra Nugroho	staff	
14.	Anna Fauzan	staff	
15.	Aminah.	keapresi Akut	
16.	Prati Rully	Dosen	

17	Hepriana S	Puser	Dely

Bandar Lampung, 6 Agustus 2015

Mengetahui,

Peneliti,

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.H.


Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H.M.H.

Menyetujui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
(LPPM – UBL)

Ketua,


Ir. Lilis Widojoko, M.T.